

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai praktek kerja sama akad *mukhabarah* dengan sistem *maro* sawah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Menurut Imam Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan As-Syaibani dan Ulama Az-Zahiri mengatakan bahwa *mukhabarah* diperbolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu adanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. *Mukhabarah* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antar pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan

pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1).

2. Kerjasama lahan pertanian akad *mukhabarah* dengan sistem *maro* sawah di Desa Gununghalu melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak menentukan batas jangka waktu, dan pelaksanaan akad hanya dilakukan secara lisan saja, karena di antara mereka sudah saling percaya dan keduanya menjunjung tinggi prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong). Dalam pembagian hasilnya menggunakan sistem *maro* yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap.

3. Praktik sistem *maro* sawah di Desa Gununghalu ditinjau dari Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil, jika dilihat dari rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama, ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu tidak ada batas jangka waktu. Namun, hal itu diperbolehkan menurut Imam Hanafi, selama hal tersebut jauh dari unsur gharar, zalim, riba, dan tidak ada unsur keterpaksaan, dan sudah adil bagi masing-masing pihak. Karena praktik tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' maka penggunaan sistem *maro* sawah tersebut diperbolehkan dan termasuk '*Urf Sahih*'. Sedangkan, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 4 ayat (1), dan pasal 3 ayat (1).

B. Saran

1. Diharapkan bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan sawah, hendaknya selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Dan agar lebih membuka diri untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tujuannya agar lebih terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.
2. Diharapkan para Tokoh Agama Masyarakat untuk selalu mengkaji dan mendakwahkan hukum Islam terutama dalam bidang muamalah, sehingga masyarakat semakin memahami dan sadar bahwa syariat Islam benar-benar menyeluruh dan sempurna serta mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Dan begitu juga dengan pemerintah agar mensosialisasikan lagi secara detail kepada masyarakat petani mengenai Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia.